

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
CATCALLING**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**KGS.M.SAIFUDDIN
NIM.502019237**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN CATCALLING

NAMA : Kgs. M. Saifuddin
NIM : 502019237
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana



Pembimbing,
1. Rosmawati, SH., MH.
2. Dr. Martini, SH., MH.

()
()




Palembang, 29 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hendri. S, SH., M.Hum.

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum.

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH,

NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kgs.M.Saifuddin
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 24 April 1998
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang
Nim : 502019237
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN
CATCALLING** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian
maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan
sumbernya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan
apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 13 - 04 2023

SEPLUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI
TEMPEL
A4D4EAK0477925795
Kgs.M.Saifuddin

MOTTO :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al Insyirah 5)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang tua ku tercinta, Ayahanda Kgs. Ishak. Yasin dan Ibundaku R.A..Zahra yang selalu memberikan semangat, do'a dan dukungan dalam setiap perjuanganku
- Saudaraku tercinta Nyayu Nurul Jannah, Nyayu Choirul Bariah, Nyayu Aisyah, Nyayu Nazila Nurhasanah, yang selalu mendukung dan mendoakanku selama ini
- Teman seperjuanganku Ilham Saputra Dan Marwah Aliyyah yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan skripsi ini
- Sahabat-sahabatku
- Almamater kebanggaanku

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN *CATCALLING*

Kgs. M. Saifuddin

Selaras dengan pembahasan permasalahan , maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban *Catcalling* sehingga tidak menguji hipotesa. *Catcalling* Bila Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelecehan seksual secara verbal yaitu merupakan suatu pelecehan seksual di ruang public berupa siulan, menggoda dengan “panggilan manja” atau berkomentar terhadap bentuk tubuh Perempuan yang tidak dikenal. Perbuatan *catcalling* bila dibedah terhadap unsur-unsur yang ada didalam Pasal 281 KUHP Pidana ayat (2) dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.

Kata kunci: Pelecehan Seksual, Perempuan, *Catcalling*, Pengaturan Hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Pertama-pertama dengan memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang atas rahmat dan karuniannya dan tak lupa pula ucapan sholawat serta salam selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN KORBAN *CATCALLING*”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sangat banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan yang baik ini pula, dengan segala kemurahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Rosmawati, SH., MH, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu DR. Martini, S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua, Kakak dan Adik saya serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
8. Terimakasih kepada sahabat saya, Ilham Saputra, M Vadil Pratama, M Rafly, M Rizki Wijaya, M Rizki Amedio, Marwa Aliyyah, Berlia Indriani, Andini Yulia Putri, Sabrina yang dari pertama kuliah selalu Bersama berjuang dan memberi semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Sylvi Anggraini yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan selalu mendampingi serta selalu menghibur penulis, Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah , dan tidak henti-hentinya selalu sabar menghadapi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman KKN Posko 219 Desa Desa Rengas I yang telah menemani selama 40 hari dalam memberi dukungan kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.
11. Last But Not Least, I Wanna Thank Me, I Wanna Thank Me For Believing In Me. I Wanna Thank Me For All Doing This Hard Work, I Wanna Thank Me

For Having No Days Off, I Wanna Thank Me For Never Quitting, I Wanna
Thank Me For Just Being Me At All Times.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang
membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di
masa-masa mendatang.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2023
Penulis

Kgs. M. Saifuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	16
1. Pengertian Penegakan	16
2. Pengertian Hukum.....	21
3. Pengertian Pidana.....	25
4. Pengertian Perempuan.....	29
5. Pengertian Korban.....	30

6. Pengertian <i>Catcalling</i>	33
BAB III. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREMPUAN	
KORBAN <i>CATCALLING</i>.....	38
1. Penegakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	38
2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban <i>Catcalling</i> Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penegakan Segala Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual	38
3. Penegakan Hukum Pidana Tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang 1945.....	39
A. Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual <i>Catcalling</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana	40
B. Faktor- faktor Pendorong Terjadinya <i>Catcalling</i>	47
BAB IV. PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan, sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi.¹ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perempuan, sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapatkan jaminan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dimuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Korban pelecehan seksual memiliki ruang lingkup yang sangat luas, berbagai bentuk dari lisan maupun tulisan, fisik dan non fisik, mulai dari adanya ungkapan secara lisan (komentar yang tidak senonoh, gurauan berbau seksual dan sebagainya) dalam bentuk fisik (mencolek, meraba, mengeus,

¹Krisnalita, 2018, *Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Binamulia Hukum, hlm71-81.

memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bisa menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Secara garis besar, pelecehan seksual dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu pelecehan seksual secara fisik atau non verbal dan verbal. Suatu pelecehan seksual secara verbal merupakan suatu satu jenis kejahatan atau kekerasan seksual yang terjadi lewat sentuhan fisik maupun nonfisik (verbal) dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan yang dimaksud termasuk juga siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, dilandasi dengan asas-asas hak asasi diantaranya: pertama, undang-undang ini menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia (Pasal 2) dinyatakan “bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi

²Aleng, C. A, 2020, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. Lex Crimen*, hlm. 9.

manusia dan kewajiban manusia sebagai hak kodrati yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia”.³

Indonesia, sebagai sebuah negara yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, jaminan hak asasi mutlak ada dalam konstitusinya, termasuk pula dalam hal ini jaminan terhadap hak asasi untuk perempuan, istilah ini muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan, di samping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang vulnerable, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya.

Istilah *catcalling* terdengar masih asing pada masyarakat, istilah *catcalling* sendiri telah populer diberbagai negara. Walaupun istilah *catcalling* sering didengar tetapi masyarakat kurangtau apa makna sebenarnya dari *catcalling*. Perbuatan ini merupakan salah satu bentuk dari pelecehan jalanan dan sering digambarkan sebagai pelecehan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang asing yang kita tidak kenal dan dilakukan ditempat umum. Korban dari fenomena *catcalling* ini kebanyakan adalah perempuan.

³Ernawan, W, 2015, *Kajian Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Penguatan Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, LEX ET SOCIETATIS*, hlm. 3.

Dikategorikan sebagai salah satu tindakan atau kelakuan yang berlawanan dengan kesusilaan kerap kali tidak diperhatikan, perihal ini disebabkan tindakan ataupun kelakuan itu dilakukan dengan cara spontan. Banyak masyarakat di Indonesia yang tidak mengetahui kalau dirinya merupakan korban ataupun apalagi pelaku aksi *catcalling*. Perihal ini disebabkan minimnya uraian kepada masyarakat mengenai *catcalling* itu sendiri.

Di Indonesia, *catcalling* biasanya berbentuk bebunyian suara atau siulan-siulan tidak sopan, kalimat godaan dan sapaan absurd seperti “Hai, cantik, mau ke mana?”, “Cewek, sendirian aja, nih? Mau ditemenin, nggak?”, atau berbentuk perhatian berlebihan yang tidak masuk akal dan memanggil dengan kalimat bernada menggoda seperti “Kok, cemberut aja, “Kayaknya boleh juga nih”. Biasanya jika korban *catcalling* ini tidak merespon, maka *catcalling* akan berlanjut menjadi komentar-komentar dengan kalimat seperti “Ih, smbongbanget, sih?”, “Jangan malu-malu dong”, dan kalimat lainnya yang bersifat melecehkan.⁴

Penegakan hak asasi manusia yang tidak tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan pidana di masyarakat.⁵ Kekosongan norma yang mengatur perbuatan ini sejatinya melanggar hukum yang menyebabkan mudah terjadinya hal-hal atau perbuatan tersebut di ruang lingkup

⁴Fadillah, A. N, 2021, *Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*. *Jurnal Belo*, hlm145-155

⁵Kartika, Y., & Najemi, A, 2020, *Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana*. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, hlm. 121.

masyarakat. Salah satu akibat dari kekosongan norma hukum adalah *catcalling*.

Seiring kemajuan zaman maka permasalahan terkait pelecehan di jalan (*street harassment*) mulai meresahkan, namun sangat disayangkan tidak diiringi dengan instrumen hukum yang jelas dan sering dianggap permasalahan sepele, sedangkan banyak Negara lain yang telah mengatur atau mengancam perilaku *catcalling*. Karena itu penting adanya aturan hukum yang jelas terhadap *catcalling* ini. upaya yang dapat dilakukan oleh korban untuk merespon *catcalling*, baik itu dengan cara menganggap bahwa yang dilakukan oleh pelaku merupakan suatu tindakan ramah tamah, mendiamkan pelaku atau melawan pelaku.⁶

Adapun unsur kesalahan dalam perbuatan *catcalling* ini diantaranya ialah kemampuan dari diri pelaku kejahatan tersebut untuk bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukannya, hubungan yang kuat antara pembuat dengan perbuatannya yang dilakukan karena kesengajaan atau kealpaan dan tidak terdapat alasan penghapus kesalahan seperti alasan pemaaf. Pertanggung jawaban dari pelaku *catcalling* berkaitan erat dengan kesalahan yang pelaku buat. Seseorang dikatakan mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya apabila tidak ada lagi alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf dari perbuatan yang dilakukannya. *Catcalling* atau pelecehan seksual secara verbal membuat korbannya merasakan ketidak nyamanan,

⁶Dewi, I. A. A, 2019, *Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual*, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, hlm198-212.

terganggu, ketakutan, trauma bahkan gangguan secara mental dari keadaan seperti itu.

Menurut Simons, yang antara lain “adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, dapat diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang yang melakukan mampu untuk bertanggung jawab”. Tetapi Dalam sistem hukum Indonesia dan kebijakan hukum belum aturan hukum yang secara tegas mengatur terkait perbuatan *catcalling* itu sendiri hal ini dikarenakan *catcalling* pada awalnya adalah sebuah perbuatan yang dianggap biasa menjadi namun, pada perkembangannya perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana.⁷

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menangani kejahatan dengan cara rasional, membulatkan rasa keadilan dan berdaya guna.⁸ Penegakan hukum mampu menanggung kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini mampu terwujud, andaikan beraneka dimensi kehidupan hukum selalu mempertahankan keselarasan, keseimbangan dan kesamaan antara moralitas sipil yang berdasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Tetapi penegakan hukum pelecehan seksual di indonesia lemah maka merujuk pada peraturan yang ada di Indonesia,

⁷Putri & Wijanarko, 2021, *Jurnal Nasional yang berjudul" Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling). Krtha Bahayangkara*, hlm. 143-150.

⁸Dewi, A. F, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual DiDunia Pendidikan Berdasarkan Perspektif Ham*. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, hlm. 44-52.

sampai saat ini belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai perbuatan pelecehan seksual *catcalling* ini. Tetapi kita dapat mengkategorikan *catcalling* ini kedalam hukum pidana jika dilihat dari pelanggaran kesusilaan dan adanya unsur-unsur yang berbau pornografi.

Perbuatan *catcalling* bila dibedah terhadap unsur-unsur yang ada didalam Pasal 281 KUHP Pidana ayat (2) dengan hukuman penjara selamalamanya duatahun delapan bulan dan dendasebanyak-banyaknya Rp.4.500. “Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan” tentu saja dapat dipidanakan. Unsur “barang siapa” yang berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang maupun secara berkelompok yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dikatakan sebagai subjek hukum Unsur “didepan orang lain” jelas terpenuhi, karena *catcalling* dilakukan terhadap orang lain ditempat umum, seperti di jalan, ditempat tongkrongan, dan lain-lain. Unsur “bertentangan dengan kehendaknya”, yang dimana orang yang dijadikan objek *catcalling* tentu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Tidak ada satu orangpun yang dengan sengaja meminta orang lain untuk melakukan *catcalling* kepadanya. Kalaupun ada, perbuatan tersebut tetap dilarang dalam undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.⁹

⁹Alhakim, 2021, *Analisis Hukum Catcalling Dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, hlm. 945-958.

Selanjutnya unsur “melanggar kesusilaan”. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, *catcalling* adalah suatu ucapan-ucapan yang berbau cabul atau pornografi yang dilontarkan oleh seseorang dan tidak sesuai dengan ajaran atau norma dan nilai kesusilaan yang ada di masyarakat. Dasar hukum lainnya yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah Pasal 9 jo. Pasal 35 UU Pornografi. Dalam ketentuan ini jelas diatur bahwa adanya larangan untuk menjadikan orang lain sebagai objek yang berbau pornografi. Pengertian pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pornografi adalah:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Catcalling masuk pada kategori ketentuan pidana tersebut dimana *catcalling* merupakan sebuah perbuatan yang dengan “suara, percakapan, gerak tubuh ataupun bentuk pesan lainnya” yang berbau cabul dan melanggar norma kesusilaan. Penggunaan Pasal 281 KUHP Pidana ayat (2) Undang-undang Pornografi memang dapat digunakan tetapi tidak dapat menjamin kepastian hukum atas adanya suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Adapun yang memuat ketentuan mengenai *catcalling* ini masih berupa rancangan, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).¹⁰ Peristiwa hukum ini tidak sesuai

¹⁰Adam, 2021, *Pro Kontra Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. AL-WARDAH: *Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*, hlm. 1-15.

sebagaimana terdapat dalam asas hukum pidana yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sinepraevia lege* atau yang dikenal sebagai asas legalitas dimana diberikan pengertian bahwa tidak ada delik pidana apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya. Terhadap permasalahan yang timbul, meskipun dapat menggunakan ketentuan- ketentuan lain sebagai dasar hukum, tetapi dirasa kurang tepat. Oleh karena itu dibutuhkan adanya peraturan yang mengatur mengenai *catcalling*. Atas kekosongan hukum inilah diperlukan adanya sebuah peraturan khusus yang secara tegas menyatakan bahwa *catcalling* merupakan suatu tindak pidana.

Saat ini diperlukan adanya kebijakan hukum terhadap perbuatan *catcalling* untuk di masa yang akan datang guna mencapai kepastian hukum perbuatan *catcalling*. Kebijakan hukum itu harus dilakukan dengan memandang nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat.

Oleh karena itu untuk memberikan sebuah jaminan kepastian hukum, adalah baik apabila *catcalling* ini segera diatur didalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban *Catcalling*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban *Catcalling* Dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penegakan Segala Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual?
2. Apakah Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

- a. Penegakan hukum pidana terhadap perempuan korban *catcalling*
- b. Sanksi bagi pelaku pelecehan seksual (*catcalling*) dalam perspektif hukum pidana

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafiran terhadap para pembaca harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih belum jelas pengertiannya untuk mengetahui kata-kata yang ada di dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹¹

2. Hukum

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa pemerintah atau otoritas. Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Menurut Soeroso yang menyatakan bahwa: “Hukum sebagai kumpulan peraturan yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan memiliki ciri memerintah, melarang, atau memaksa dengan memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya”.¹²

3. Pidana

Pengertian dari istilah Hukum Pidana berasal dari Belanda yaitu *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Pidana, Hukuman. *recht* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Hukum. Menurut pakar Hukum dari Eropa yaitu Pompe, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.¹³

4. Perempuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, Perempuan berasal

¹¹Ariyanti, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Jurnal Yuridis*, hlm. 33-54.

¹²Umry, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*. Inteligencia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).

¹³Yusuf, 2020, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

dari bahasa Arab *al-Mar'ah*, jamaknya *al-nisaa'* sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata *an-nisaa'* berarti gender perempuan.¹⁴

5. Korban

Menurut Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

6. *Catcalling*

Catcalling Bila Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelecehan seksual secara verbal yaitu merupakan suatu pelecehan seksual di ruang public berupa siulan, menggoda dengan “panggilan manja” atau berkomentar terhadap bentuk tubuh wanita yang tidak dikenal.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan , maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban *Catcalling* sehingga tidak menguji hipotesa.

¹⁴Junaini, W., 2020, *Studi terhadap seorang perempuan sebagai korban revenge porn di Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹⁵Hidayat, A., & Setyanto, Y., 2019, *Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Penghinaan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta*. *Koneksi*, 3 (2), hlm. 485-492.

2. Jenis data

Data yang digunakan merupakan jenis data sekunder. Data sekunder ialah suatu informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban *Catcalling*

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan analisis deskriptif Kualitatif, dengan cara menginterpretasikan bahan hukum menjadi tersusun secara ringkas dan sistematis. Pada akhirnya hasil dari metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan yang menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban *Catcalling*

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan: latar belakang, permasalahan. Ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode Penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang landasan teori pengertian yang erat kaitannya dengan obyek penelitian Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban *Catcalling*

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perempuan Korban *Catcalling* Dan Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual (*Catcalling*) Dalam Perspektif Hukum Pidana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar grafika, hlm 35.
- Aleng, C. A, 2020, *Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal*. *Lex Crimen*, hlm. 9.
- Annisa Muasrani, A. (2022). *Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Secara Verbal (Studi Semiotika Pada Film Pendek Lantangkan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm-74.
- Barda NawawiArief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm-12.
- Dewi, A. F, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual DiDunia Pendidikan Berdasarkan Perspektif Ham*. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, hlm. 44-52.
- Ernawan, W, 2015, *Kajian Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik Dalam Penguatan Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, LEX ET SOCIETATIS*, hlm. 3.
- George Ritzer, 2001, “*Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*”, Rajawali Press, Jakarta , hlm. 126.
- Junaini, W., 2020, *Studi terhadap seorang perempuan sebagai korban revenge porn di Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Krisnalita, 2018, *Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Binamulia Hukum, hlm71-81.
- Malinda, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi dan Korban*. Garudhawaca.
- Nova, Efren, and Edita Elda, 2022, "Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender." *UNES Law Review* 5.2, hlm. 564-579.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada. hlm.15
- Rienaldy Bagas, Skripsi, 2019, “*Perancangan Kampanye Untuk Meningkatkan Kesadaran Sopir Truk Akan Dampak Catcalling di Semarang*”, Universitas Khatolik Soegijapranata, Semarang, hlm. 38.
- Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegkan Hukum* Jakarta Raja Grafindo Persada, hlm 8
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni: Bandung, hlm 23.
- Sunarso, 2022, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Umry, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*. Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).
- Yusuf, 2020, *Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).

B. Jurnal

- Adam, 2021, *Pro Kontra Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan*

Agama, hlm. 1-15.

Alhakim, 2021, *Analisis Hukum Catcalling Dan Pemenuhan Asas Bhinneka Tunggal Ika Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam Dalam Mencegah Pelecehan Seksual Verbal. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, hlm. 945-958.

Ariyanti, 2019, *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis*, hlm. 33-54.

Dewi, 2022, *Kedudukan Perempuan Sebagai Korban Dalam Fenomena Sing Beling Sing Nganten Di Bali. Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), hlm 244-254.

Dewi, I. A. A, 2019, *Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, hlm198-212.

Fadillah, A. N, 2021, *Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Belo*, hlm145-155

Fadlian, A. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positum*, 5(2), hlm 10-19.

Hidayat, A., & Setyanto, Y., 2019, *Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Penghinaan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta. Koneksi*, 3 (2), hlm. 485-492.

Kartika, Y., & Najemi, A, 2020, *Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. PAMPAS: Journal of Criminal Law*, hlm. 121.

Kartika, Y., & Najemi, A, 2020, *Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(2), hlm 1-21.

Kurniawan, R. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Hidup). Jurnal Yuridis*, 1(2), hlm 153-168.

Nugroho, N. (2019). Urgensi Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dinamika Masyarakat Indonesia. *Spektrum Hukum*, 14(1), hlm 39-57.

Pohlman, A. (2017). Sexual violence as torture: Crimes against humanity during the 1965–66 killings in Indonesia. *Journal of Genocide Research*, Vol.19, (No.4), hlm.574-593.

Puja, Dewi, & Suryani, 2022, *Penghapusan Kekerasan Seksual malam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), hlm 108-114.

Putri & Wijanarko, 2021, *Jurnal Nasional yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Secara Verbal (Catcalling). Krtha Bahayangkara*, hlm. 143-150.

Snantiana, N. I. (2019). *Hukum dan Sistem Hukum sebagai Pilar Negara. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), hlm19-35.

Wibisono, Y. (2013). *Konsep Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam. Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), hlm 97-112.

C. Perundang-undangan

Khakim, M. (2017). Penegakan Hukum dan Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum.

D. Sumber Lainnya

Diana Hasna, *Inilah Penyebab Terjadinya Sexual Harrasment*, diakses <https://zetizen.jawapos.com/show/6160/inilah-penyebab-terjadinya-sexual-harrasment>, pada tanggal 23 desember 2022, Pukul 00:08

Gajimu.com, *Pelecehan seksual*, diakses <http://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/perlakuan-adil-saat-bekerja/pelecehan-seksual> pada tanggal 23 desember 2022 pukul 23.49

Hidayat, *akar kekerasan terhadap perempuan* Di akses
<http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadapperempuan> pada tanggal 23 desember 2022, pukul 00:01.

Margono-Surya, Menjerat Pelaku Pelecehan Seksual di Jalanan, di akses dari
www.msllawfirm.co.id Pada Tanggal 23 Desember 2022

Pelecehan Verbal Yang Jarang Diketahui Tapi Dapat Membuat Terkena Pidana,
diakses dari <https://www.bombastis.com> pada tanggal 23 Desember 2022